



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oki Randa Prasetia als Kiki;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bustamam Gang Wijaya Asri Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oki Randa Prasetia als Kiki ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/477/XI/2021/Ditresnarkoba tanggal 25 November 2021;

Terdakwa Oki Randa Prasetia als Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh RONDANG DAME LASMARIA ARITONANG, S.H. dan ANDRE GUSTIRANDA MANULANG, S.H. merupakan Advokat dan pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "FILADELFA", yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 08 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "OKI RANDA PRASETIA Als KIKI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "OKI RANDA PRASETIA Als KIKI " dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa **OKI RANDA PRASETIA Als KIKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Terdakwa sebagai korban penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mohon kiranya Terdakwa menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial;
2. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Jika dalam perkara Tindak Pidana ini Yang Mulia, Majelis Hakim berpendapat lain dan atau bertentangan dengan analisis yuridis kami, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan amar putusan yang seringannya, yaitu dibawah Hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun, sebagaimana dari isi petitum Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OKI RANDA PRASETIA Als KIKI pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Jalan Medan Batang Kuis Gang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei uan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2021 terdakwa OKI RANDA PRASETIA Als KIKI secara tanpa hak telah menjual Narkotika dengan sebutan shabu-shabu di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tanpa hak membeli shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.20 Wib Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (Anggota Polri Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) menerima informasi tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 12.45 Wib Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (Anggota Polri Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) melakukan penyelidikan ke Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (Anggota Polri Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) melakukan pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa saat menyerahkan shabu-shabu tersebut, Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (Anggota Polri Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti Narkotika berupa 1(satu) bungkus plastik kilo tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Dedi (DPO) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9387/NNF/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) gram. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik OKI RANDA PRASETIA Als KIKI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa OKI RANDA PRASETIA Als KIKI pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei uan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (masing masing Petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polda Sumut) menerima informasi bahwa terdakwa Oki Randa Prasetia Als Kiki menyediakan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu sekitar pukul 12.45 Wib Wib Saksi Jos Pahala Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (masing masing Petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan ke Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat melihat terdakwa sedang duduk kemudian Saksi Jos Pahala

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Simarmata, saksi Abi S Ritonga dan saksi Martin Sihombing (masing masing Petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polda Sumut) berupa-pura memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, pada saat menyerahkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dan menyita barang bukti Narkotika berupa 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9387/NNF/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) gram. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik OKI RANDA PRASETIA Als KIKI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martin J. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib, di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol Marluddin, S.Ag mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu di seputaran Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 12.45 petugas Polisi memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada salah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yang mana kemudian seorang yang kemudian diketahui bernama OKI RANDA PRASETIA Als KIKI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada petugas polisi yang melakukan pembelian terselubung tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap OKI RANDA PRASETIA Als. KIKI pada saat ianya akan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ianya, laki laki yang kemudian diketahui bernama IPAN (dalam lidik) langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa dintrogasi dan mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli OKI RANDA PRASETIA ALS. KIKI dari DEDI sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



jalan. Dan sebagian lagi adalah gabungan dari Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari DEDI dan milik IPAN yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abi S. Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib, di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol Marluddin, S.Ag mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu di seputaran Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 12.45 petugas Polisi memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada salah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yang mana kemudian seorang yang kemudian diketahui bernama OKI RANDA PRASETIA Als KIKI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada petugas polisi yang melakukan pembelian terselubung tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap OKI RANDA PRASETIA Als. KIKI pada saat ianya akan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersbut, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap ianya, laki laki yang kemudian diketahui bernama IPAN (dalam lidik) langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa dintrogasi dan mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut sebelumnya dibeli OKI RANDA PRASETIA ALS. KIKI dari DEDI sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Dan sebagian lagi adalah gabungan dari Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari DEDI dan milik IPAN yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib, di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa narkoba jenis sabunya kurang dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto tersebut merupakan gabungan milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IPAN untuk dijual kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto adalah sisa milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie/gram kemudian datang pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada IPAN namun IPAN hanya memiliki 4 (seperempat) jie/gram lalu IPAN meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa menambah narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan milik Terdakwa sehingga berjumlah 1 (satu) bungkus dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto dan sisa milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa milik tersebut Terdakwa dapatkan dari DEDI dengan cara membeli sebanyak 12 (setengah) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari DEDI untuk Terdakwa jual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut laku terjual sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9387/NNF/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) gram. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik OKI RANDA PRASETIA Als KIKI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib, di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa narkotika jenis sabunya kurang dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto tersebut merupakan gabungan milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IPAN untuk dijual kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto adalah sisa milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie/gram kemudian datang pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada IPAN namun IPAN hanya memiliki 4 (seperempat) jie/gram lalu IPAN meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dengan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa menambah narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan milik Terdakwa sehingga berjumlah 1 (satu) bungkus dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto dan sisa milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa milik tersebut Terdakwa dapatkan dari DEDI dengan cara membeli sebanyak 12 (setengah) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari DEDI untuk Terdakwa jual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;



- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram tersebut laku terjual sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah



Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa *Oki Randa Prasetia als Kiki* telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama *Oki Randa Prasetia als Kiki*, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa *Oki Randa Prasetia als Kiki* sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa *Oki Randa Prasetia als Kiki* tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa *Oki Randa Prasetia als Kiki* melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa *Oki Randa Prasetia als Kiki*;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.45 Wib, di Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa narkotika jenis sabunya kurang dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto tersebut merupakan gabungan milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IPAN untuk dijual kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto adalah sisa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie/gram kemudian datang pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada IPAN namun IPAN hanya memiliki 4 (seperempat) jie/gram lalu IPAN meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya dengan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa menambah narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan milik Terdakwa sehingga berjumlah 1 (satu) bungkus dengan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto dan sisa milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa milik tersebut Terdakwa dapatkan dari DEDI dengan cara membeli sebanyak 12 (setengah)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan Batang Kuis Gang Keluarga Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari DEDI untuk Terdakwa jual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut laku terjual sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Medan Batang Kuis Gang Lestari Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) grama dalam benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9387/NNF/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai Pembeli, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari DEDI dengan cara membeli sebanyak 12 (setengah) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, adapun keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut laku terjual sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Umum bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka irrelevant lagi untuk mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat



dari pipet plastik, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Oki Randa Prasetia als Kiki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Lbp